



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : DJ.I/DT.IV/911/2011

TENTANG

TUNJANGAN PROFESI DOSEN DAN
TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR NON PNS TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan dosen Perguruan Tinggi Agama Islam, dipandang perlu adanya Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor Non PNS Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan kriteria untuk menerima tunjangan dimaksud.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor Non PNS Tahun Anggaran 2011 .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 94 Tahun 2006;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama RI;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK..05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
12. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor SJ/DJ.II/3/KP.00.3/15/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor dalam Binaan Kementerian Agama ;

13. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/01/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun Anggaran 2010;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2011 Nomor 0084/025-04.01/-/2011 tanggal 20 Desember 2010 dengan kode kegiatan Nomor : 025.04.07.2113.01.001.A.572111.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG TUNJANGAN PROFESI DOSEN DAN TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR NON PNS TAHUN ANGGARAN 2011

Pertama : Memberikan tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor Non PNS dalam rangka meningkatkan kualitas, profesionalisme dan kesejahteraan dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini.

Kedua : Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh Kementerian dan tunjangan kehormatan diberikan kepada dosen yang telah menduduki jabatan akademik professor sebelum tahun 2011;

Ketiga : a. Tunjangan profesi dosen Non PNS diberikan sebesar satu kali gaji pokok sesuai dengan penetapan inpassing yang bersangkutan dan dibayarkan terhitung mulai 1 Januari 2011;
b. Tunjangan kehormatan Profesor Non PNS diberikan sebesar dua kali gaji pokok sesuai dengan penetapan inpassing yang bersangkutan dan dibayarkan terhitung mulai 1 Januari 2011;

Keempat : Penetapan penerima tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan Professor Non PNS Perguruan Tinggi Agama Islam dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;

Kelima : Proses pencairan tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan Profesor Non PNS PTAI dibayarkan selama 12 (dua belas bulan) yang dilakukan dalam dua tahap melalui PT Pos Indonesia;

Keanam : Penerima tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan Profesor Non PNS wajib menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan tugas dan beban kerja dosen sesuai peraturan yang berlaku kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Kopertais masing-masing;

Ketujuh : Segala biaya sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun anggaran 2011 Nomor Nomor 0084/025-04.01/-/2011 tanggal 20 Desember 2010.

Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 juli 2011

DIREKTUR JENDERAL

Ttd.

MOHAMMAD ALI